



**PENETAPAN**

**Nomor: 10/Pdt.P/2020/PN.Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang memeriksa dan memutuskan perkara – perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

**CHAIDIR MUCHTAR:** Laki – laki, lahir di Tais, pada tanggal 28 Mei 1958, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, NIK: 1771092305580001, yang beralamat di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 10/Pdt.P/2020/PN.Tas tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya dengan alasan bahwa adanya kekeliruan dalam permohonan Pemohon yang menggabungkan dua hal permohonan dalam satu berkas permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan demikian permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari daftar register yang tersedia buat itu;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakim dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN.Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk/ diperintahkan untuk mencoret Permohonan Pemohon dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2006 jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 10/Pdt.P/2020/PN.Tas dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tais Kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN.Tas tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh JUNA SAPUTRA GINTING,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tais Kelas II sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anna Lestari,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

**Anna Lestari,S.H.  
GINTING,S.H.**

**JUNA**

**SAPUTRA**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 50.000,00
3.	PNBP	: Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Materai	: Rp. 6.000,00
	<b>Jumlah</b>	: <u>Rp.106.000,00+</u>

**(Seratus enam ribu rupiah)**